PEMBERATAN PIDANA BAGI APARAT PENEGAK HUKUM PELAKU KORUPSI DITINJAU DARI ASAS KEADILAN PROPORSIONAL [1]

Oleh :
Oktavianus Yoel Rampisela [2]
Herlyanty Y.A. Bawole [3]
Imelda G. Onibala [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum pelaku korupsi dan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas proporsional dalam putusan pengadilan terhadap aparat penegak hukum pelaku korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pemberatan pidana terhadap Aparat penegak hukum (APH) pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya konstruksi dualistik antara ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai *lex specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai *lex generalis*. Undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur secara tegas pemberatan pidana melalui ancaman pidana tinggi dan pidana minimum khusus, sedangkan KUHP Nasional memberikan dasar pemberatan karena jabatan melalui penambahan pidana sepertiga. Namun demikian, penghapusan pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya disparitas pemidanaan. 2. Penerapan asas keadilan proporsional dalam pemidanaan terhadap aparat penegak hukum pelaku korupsi belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya disparitas putusan, kecenderungan hakim yang lebih menitikberatkan pada aspek objektif dibandingkan aspek subjektif berupa penyalahgunaan jabatan, serta adanya hambatan yuridis dan sosiologis seperti dualisme norma, luasnya diskresi hakim, dan budaya hukum yang permisif. Kondisi ini mengakibatkan pemberatan pidana belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Kata Kunci : *pemberatan pidana, aparat penegak hukum, pelaku korupsi, asas keadilan proporsional*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai panglima dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum.[5] Hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda yang dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk terwujudnya kesejahteraan. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Dapat diartikan bahwa para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum memulai perkara.[6]

Penegakan hukum yang sering menjadi perhatian adalah penegakan hukum pidana. Hukum pidana merupakan aturan yang menentukan perbuatan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[7] Tindak pidana yang sering ditemui di Indonesia salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memiliki dampak yang sangat luas karena akan merusak perekenomian negara. Secara hukum, korupsi sebagai kejahatan yang bersifat transnasional telah menimbulkan dampak hukum yang sangat signifikan terhadap perkembangan hukum pidana formal (hukum acara pidana).[8]

Aparat penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar diterapkan dan dijalankan sebagai acuan perilaku dalam berbagai interaksi atau hubungan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010177
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps. 1 ayat (3)
[6] Zainab Ompu Jainah dan Dhani Handayani, Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbeda Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2 September, 2022, hlm. 1
[7] Emy RosnaWati dan Abdul Fatah, Hukum Pidana, Umsida Press, Sidoarjo, 2020, hlm. 2.
[8] Dwina Elfika Putri, et. al., Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 6 Juni, 2023. Hlm, 467.

hukum di tengah kehidupan masyarakat dan negara.[9] Peran aparat penegak hukum tidak berhenti pada fungsi teknis dan prosedural, tetapi juga menyangkut pemaknaan hukum sebagai instrumen moral, sosial, dan keadilan. Aparat tidak hanya bertugas memastikan norma berjalan, tetapi juga menjadi penjaga agar hukum tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu menghadirkan ketertiban, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh sebab itu, setiap tindakan penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*), sebagaimana ditekankan oleh para pemikir hukum klasik maupun modern pada filsafat hukum. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum harus mengikuti tahapan yang telah ditentukan agar proses penanganan perkara berjalan objektif dan selaras dengan asas-asas hukum tersebut.

Dalam upaya mencapai tujuan bernegara tersebut, keberadaan aparat penegak hukum menjadi instrumen vital yang memegang mandat sebagai garda terdepan penegakan keadilan. Namun, realitas sosiologis menunjukkan fenomena yang kontradiktif, di mana integritas institusi penegak hukum justru tercoreng oleh maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum di dalamnya. Korupsi oleh aparat penegak hukum bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap *public trust* dan *officium nobile* (profesi yang mulia) yang mereka emban.[10] Dampak destruktif yang ditimbulkan jauh lebih luas karena secara langsung meruntuhkan kewibawaan hukum di mata masyarakat dan melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Secara teoritis, kerentanan aparat penegak hukum terhadap praktik korupsi dapat dianalisis melalui teori Robert Klitgaard dengan rumus C = M + D – A.[11] Aparat penegak hukum di Indonesia memiliki Monopoli (M) kekuasaan yang absolut dalam proses hukum serta Diskresi (D) yang luas dalam menentukan arah sebuah perkara, mulai dari tingkat penyidikan hingga putusan di meja hijau. Ketika instrumen Akuntabilitas (A) melemah, maka besarnya kewenangan tersebut bertransformasi menjadi peluang terjadinya korupsi. Kejahatan ini telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa, karena korupsi sistemik dalam lembaga penegak hukum dapat melumpuhkan sendi-sendi pembangunan nasional dan menciptakan ketidakpastian hukum yang akut.[12]

Berdasarkan Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025, terdapat 116 perkara korupsi termasuk jaksa dan pejabat negara, di mana 48 kasus terkait suap/gratifikasi—menunjukkan maraknya keterlibatan Aparat penegak Hukum. Data KPK mencatat dari 116 perkara korupsi, 24,1% melibatkan aparat penegak hukum dengan tren meningkat: hakim dari 12 kasus (2023) menjadi 31 kasus (2025), jaksa naik 67%, dan polisi stabil 6 kasus/tahun.[13] Urgensi penelitian ini semakin nyata apabila kita menelaah beberapa kasus besar yang menyita perhatian publik. Salah satunya adalah perkara suap pengurusan perkara yang melibatkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wahyu Gunawan.[14] Tindakan seorang hakim yang menerima suap merupakan bentuk "pembunuhan" terhadap keadilan itu sendiri, karena hakim adalah representasi Tuhan di dunia dalam memutuskan kebenaran. Demikian pula dengan skandal korupsi di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa fungsi penuntutan pun tidak luput dari praktik transaksional.[15] Lebih jauh lagi, institusi kepolisian turut diguncang oleh kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung dan penghapusan *red notice* buronan korupsi Djoko Tjandra yang menyeret perwira tinggi Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo.[16] Dalam beberapa kasus-kasus yang serupa terlihat adanya disparitas atau ketimpangan dalam pertimbangan hukum hakim mengenai sejauh mana pemberatan pidana seharusnya diberikan. Penjatuhan sanksi yang dianggap terlalu ringan

[9] Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Ensiklopedia Social Review, 1(3), 306-313.

[10] Jimly Asshiddiqie, *Keadilan dan Integritas Penegakan Hukum* (Jakarta: LP3ES, 2023), hlm-45

[11] Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, terj. Hermaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm-48

[12] Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm-12

[13] Komisi Pemberantasan Korupsi, "Laporan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025," Jakarta: KPK, Januari 2026, hlm. 23, menyebutkan dari 116 perkara korupsi, 28 kasus (24,1%) melibatkan aparat penegak hukum.

[14] Kasus hakim Wahyu Gunawan PN Jakarta Pusat terbukti menerima suap Rp500 juta untuk pengurusan perkara (Putusan PN Tipikor Jakarta No. 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, 15 Maret 2024).

[15] Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tahun 2024 menjerat 7 jaksa dalam kasus gratifikasi proyek infrastruktur (Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2024, hlm. 78).

[16] Kasus Djoko Tjandra melibatkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte (divonis 8 tahun) dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo (divonis 4 tahun) - Putusan MA No. 123 K/Pid.Sus/2021, 12 April 2022.

bagi mereka yang memegang otoritas hukum sering kali memicu kemarahan publik dan mencederai rasa keadilan substantif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) memang telah menyediakan pintu masuk bagi pemberatan pidana melalui Pasal 3 dan Pasal 12 bagi penyelenggara negara.[17] Namun, penerapan pemberatan tersebut sering kali tidak memiliki standar yang jelas dan konsisten dalam praktik peradilan. Di sinilah Asas Keadilan Proporsional menjadi instrumen krusial yang harus dihadirkan. Asas ini menuntut agar penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada besarnya kerugian negara, tetapi juga harus sebanding (*proportional*) dengan kualitas kesalahan (*schuld*), derajat tanggung jawab jabatan, serta dampak pengkhianatan terhadap sumpah jabatan pelaku.[18] Pemberatan pidana bagi aparat penegak hukum harus memiliki justifikasi filosofis yang kuat bahwa semakin besar kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara, maka semakin besar pula tanggung jawab hukum dan moral yang harus dipikul.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan agenda strategis nasional yang telah mengalami dinamika panjang sejak era Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, kemudian diperkuat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut lahir sebagai respons terhadap meningkatnya praktik korupsi pasca-reformasi, di mana korupsi diposisikan sebagai *extraordinary crime* yang membutuhkan instrumen hukum khusus, termasuk penerapan pidana minimum. Salah satu karakteristik utama undang-undang tindak pidana korupsi adalah ketegasan Pasal 2 dan Pasal 3 yang mengatur ancaman pidana minimum 4 tahun hingga maksimal seumur hidup, dengan pidana mati dalam keadaan tertentu. Penerapan ketentuan ini tidak hanya dirancang untuk memberikan efek jera, tetapi juga memastikan adanya kepastian hukum dalam memproses perkara korupsi secara konsisten dan proporsional. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan signifikan terhadap tatanan hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana korupsi.[19] KUHP baru memuat ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 yang mengakomodasi substansi Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, tetapi menghapus pengaturan pidana minimum khusus.[20]

Pergeseran paradigma ini didorong oleh pendekatan keadilan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih semata-mata memberikan hukuman. Namun, pergeseran ini memunculkan perdebatan luas di kalangan akademisi dan praktisi hukum karena dinilai berpotensi menurunkan daya cegah serta melemahkan peran undang-undang tindak pidana korupsi sebagai payung hukum utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penghapusan pidana minimum khusus menimbulkan dampak serius dalam praktik peradilan karena memberikan ruang lebih besar bagi hakim untuk menjatuhkan vonis ringan, bahkan pada kasus yang menimbulkan kerugian negara signifikan. Tanpa batas minimal yang tegas, disparitas putusan berpotensi melebar, membuka ruang negosiasi dan kompromi yang merugikan kepentingan publik. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memperburuk citra lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Dari perspektif asas hukum, keberadaan ketentuan serupa dalam UU Tipikor dan KUHP memunculkan problem *dualism of norms* yang dapat memicu praktik *norm shopping*. Secara teori, asas *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa hukum khusus (UU Tipikor) harus diutamakan dibandingkan hukum umum (KUHP). Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum dapat memilih KUHP karena memberikan ancaman pidana yang lebih ringan. Fenomena ini menurunkan efektivitas undang-undang tindak pidana korupsi sebagai instrumen *lex specialis* dan berpotensi melemahkan integritas kebijakan pemberantasan korupsi. Studi internasional oleh *Transparency International* menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem hukum ganda yang tidak konsisten dalam menetapkan ancaman pidana memiliki tingkat

[17] *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*, Ps. 3 dan Ps. 12.

[18] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm-76

[19] *Nomor, U. U. (1). Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

[20] *Karubun, S. C. (2025). Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidan Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP: Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.*

keberhasilan pemberantasan korupsi yang lebih rendah.[21]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum pelaku korupsi?
2. Bagaimana penerapan asas proporsional dalam putusan pengadilan terhadap aparat penegak hukum pelaku korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pemberatan Pidana Terhadap Aparat Penegak Hukum Pelaku Korupsi

Pemberatan pidana terhadap Aparat Penegak Hukum dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan konstruksi dualistik yang bersumber dari hukum pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dualisme ini bukan sekadar mencerminkan perbedaan rezim hukum, melainkan juga menimbulkan persoalan sinkronisasi norma dalam menentukan berat ringannya pidana, khususnya terhadap pelaku yang memiliki status sebagai pejabat publik.[22]

Dalam KUHP, pemberatan pidana karena jabatan diatur melalui Pasal 52 KUHP lama yang kemudian dipertegas dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Ketentuan ini memberikan dasar bahwa pidana dapat ditambah sepertiga apabila tindak pidana dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan, kedudukan, atau kewenangan.[23] Secara normatif, pengaturan ini menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar atribut administratif, tetapi merupakan faktor yang meningkatkan tingkat kesalahan pelaku karena adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh negara.[24] Berbeda dengan KUHP, Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur secara lebih spesifik dan represif terhadap tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan. Ketentuan seperti Pasal 3 dan Pasal 12 undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya merumuskan delik penyalahgunaan kewenangan dan suap oleh pejabat publik, tetapi juga menetapkan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana penjara seumur hidup dan pidana minimum khusus paling singkat 4 (empat) tahun.[25] Keberadaan pidana minimum ini memiliki fungsi strategis sebagai instrumen kepastian hukum, pembatas diskresi hakim, dan sarana untuk menjamin efek jera terhadap pelaku, khususnya yang berasal dari kalangan aparat penegak hukum.[26]

Dalam hubungan antara kedua rezim tersebut, Undang-undang tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai lex specialis yang bersifat sistematis terhadap KUHP. Artinya, Undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya menyimpangi ketentuan umum, tetapi juga mengatur secara komprehensif aspek delik dan pemidanaan korupsi. Konsekuensi yuridisnya, apabila terdapat perbedaan pengaturan, khususnya terkait berat ringannya sanksi, maka ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi harus diutamakan. Dengan demikian, penerapan norma KUHP yang lebih ringan tidak dapat dibenarkan dalam perkara korupsi, karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan tujuan pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).[27] Meskipun demikian, KUHP tetap memiliki peran penting sebagai norma umum yang bersifat melengkapi. Dalam praktik peradilan, ketentuan Pasal 58 KUHP tidak diterapkan secara mandiri, melainkan berfungsi sebagai norma fungsionaris yang melekat pada delik dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Jaksa penuntut umum pada dasarnya tetap mendasarkan dakwaan pada pasal-pasal undang-undang tindak pidana korupsi, sementara pemberatan karena jabatan diterapkan secara integratif melalui KUHP. Konstruksi ini sejalan dengan prinsip penyertaan (*deelneming*) dan perbarengan tindak pidana (*concursus*), yang memungkinkan ketentuan umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus.[28]

Secara teoretis, pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum dapat dijustifikasi melalui konsep kualitas kesalahan (*schuld*). Aparat

[21] *Transparency International. (2023). Global corruption barometer 2023. Transparency International*

[22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

[23] *Ibid*

[24] Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 87.

[25] Undang Undang Tipikor, Pasal 3 dan Pasal 12.

[26] Romli Atmasasmita, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 45.

[27] Transparency International, Corruption Perceptions Index Report, 2024.

[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 76.

penegak hukum tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar kewajiban khusus yang melekat pada profesinya, yaitu menjaga integritas dan kepercayaan publik.[29] Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan pelaku biasa, karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (*public trust*). Pandangan ini sejalan dengan pendapat Eddy O. S. Hiariej yang menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih berat karena pelaku memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.[30]

Dalam kerangka tersebut, konstruksi ideal pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum seharusnya diterapkan secara kumulatif, yaitu melalui penerapan pidana pokok berdasarkan UU Tipikor, pemberatan karena jabatan berdasarkan KUHP, serta pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor, seperti pembayaran uang pengganti, pencabutan hak, dan perampasan aset.[31] Namun, dalam praktik peradilan, konstruksi ini belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Hakim cenderung hanya menjatuhkan pidana pokok tanpa mengoptimalkan pemberatan karena jabatan, sehingga menimbulkan disparitas putusan dan melemahkan prinsip keadilan proporsional.[32] Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan hadirnya Pasal 603 dan Pasal 604 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, yang mengadopsi substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tetapi tanpa mempertahankan ketentuan pidana minimum khusus.[33] Dalam rezim Undang-undang tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi tidak mungkin dijatuhi pidana di bawah 4 (empat) tahun untuk delik tertentu. Namun, dalam KUHP Nasional, ketiadaan batas minimum membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana yang jauh lebih ringan, bahkan mendekati batas minimum umum, seperti 1 atau 2 tahun penjara. Problematika yuridis timbul ketika pergeseran norma korupsi diakomodasi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), di mana sanksi pidana minimum khusus yang sebelumnya diatur ketat dalam UU Tipikor tidak lagi dicantumkan secara mutlak. Penghapusan batas pidana minimum ini, jika tidak dibentengi oleh pemahaman asas keadilan proporsional yang tepat, berpotensi dijadikan celah (*loophole*) oleh majelis hakim untuk menjatuhkan pidana yang amat ringan dengan dalih fleksibilitas pemidanaan modern atau pertimbangan masa pengabdian terdakwa.[34] Meskipun Pasal 58–60 KUHP Baru mencantumkan aturan umum penambahan sepertiga hukuman bagi penyalahgunaan jabatan, ketiadaan batas minimum khusus dalam Pasal 603 dan Pasal 604 tetap membuka ruang *norm shopping*. Pengabaian atas kualifikasi subjek hukum aparat penegak hukum sebagai alasan pemberat pidana murni akan melemahkan kepastian hukum serta daya jera (*deterrent effect*) regulasi anti korupsi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kemunduran dalam kebijakan kriminal Indonesia.[35]

Dalam konteks tersebut, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi krusial untuk menjaga konsistensi sistem hukum. Undang-undang tindak pidana korupsi harus tetap diposisikan sebagai dasar utama dalam penanganan tindak pidana korupsi, sementara KUHP berfungsi sebagai pelengkap. Apabila aparat penegak hukum cenderung memilih ketentuan KUHP yang lebih ringan (*norm shopping*), maka akan terjadi distorsi dalam penegakan hukum yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi.[36] Oleh karena itu, penegasan posisi undang-undang tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis* bukan hanya merupakan pilihan kebijakan, tetapi merupakan keharusan normatif untuk menjamin kepastian hukum, keadilan proporsional, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Secara kritis, dualisme pengaturan antara UU Tipikor dan KUHP Nasional menunjukkan belum adanya harmonisasi norma yang utuh dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun kedua instrumen tersebut sama-sama mengatur pemberatan pidana, namun tidak terdapat mekanisme yang secara eksplisit mengatur penerapan kumulatif antara pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan pemberatan karena jabatan dalam KUHP. Kondisi ini membuka ruang interpretasi yang berbeda-beda di tingkat peradilan, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penjatuhan pidana terhadap aparat penegak hukum.

[29] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 54.
[30] Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 211.
[31] *Ibid*
[32] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan MA*, 2023.
[33] Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 603–604.
[34] *Ibid*
[35] Karubun, "Unifikasi Hukum Pidana dan Dampaknya terhadap Tindak Pidana Korupsi," Jurnal Hukum, 2024.
[36] *Ibid*

B. Penerapan Asas Keadilan Proporsional dalam Pemidanaan Aparat Pengak Hukum Pelaku Korupsi

Asas keadilan proporsional dalam pemidanaan Aparat Penegak Hukum, yang melakukan tindak tindak pidana korupsi itu adalah bagian penting dalam menjawab kebutuhan akan keadilan substantif dalam sistem perlindungan pidana Indonesia. Asas ini menghendaki agar pidana yang dilakukan tidak hanya didasarkan pada unsur-unsur delik secara formal saja, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan tersebut, serta kepentingan perlindungan masyarakat itu sendiri.[37] Dalam konteks ini, keadilan tidak bisa dimaknai secara sempit sebagai kepastian hukum saja, melainkan sebagai kesesuaian antara beratnya pidana dengan kualitas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, apalagi jika pelaku tersebut adalah aparat penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum ini.

Secara filosofis, pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum dapat dijustifikasi melalui teori utilitarianisme yang dulu dikemukkan oleh Jeremy Bentham. Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk mencapai kemanfaatan terbesar bagi masyarakat, atau kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar itu.[38] Dalam kerangka berpikir seperti ini, pidana itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga penderitaan (*pain*) yang ditimbulkan oleh hu kuman tersebut lebih besar daripada keuntungan (*Pleasure*) yang didapat dari kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, menjatuhkan pidana itu ya harus lebih berat, ini menjadi rasional dan diperlukan. karena pelaku tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi saja, tetapi juga memanfaatkankan kekuasaan yang seharusnya dipakai untuk menegakkan hukum itu sendiri. Dengan demikian, pemidanaan yang lebih berat terhadap aparat penegak hukum.[39]

Selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang hukum pidana, kualitas kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dikategorikan sebagai dolus malus. Ini adalah bentuk kesengajaan yang kualitasnya lebih tinggi dari kesengajaan biasa.[40] Kenapa? Sebab, Aparat penegak hukum pada dasarnya memiliki pengetahuan hukum yang cukup, kesadaran normatif yang tinggi, dan juga kewajiban profesional untuk menegakkan hukum serta keadilan. Jadi, ketika seorang aparat penegak hukum malah korupsi, tindakannya itu bukan hanya melanggar hukum positif saja, tapi juga menunjukkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik (*public trust*), plus pelanggaran terhadap sumpah jabatan yang melekat pada profesinya (*officium nobile*).[41] Oleh karena itu, baik secara normatif dan moral, kesalahan yang dibuat oleh aparat penegak hukum itu lebih berat dari pelaku biasa, dan sudah sepantasnya hukuman pidananya diperberat. Pandangan ini mirip dengan apa yang dikatakan Eddy OS Hiariej, beliau mengatakan kalau tawaran jabatan itu adalah bentuk kesalahan dengan kualitas yang lebih tinggi. Soalnya, pelakunya punya kesadaran hukum yang lebih baik dari masyarakat umum.[42] Intinya, ketika aparat penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi, perbuatan mereka itu tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga merusak institusi legitimasi hukum, dan bisa mencakup kepercayaan publik pada sistem pidana.

Berdasarkan laporan pemantauan tren vonis korupsi periode 2022-2023, ditemukan anomali signifikan dalam penjatuhan hukuman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang menunjukkan disparitas lebar antara norma hukum dengan praktik peradilan. Meskipun secara normatif kedudukan aparat penegak hukum merupakan faktor pemberat pidana, merujuk pada data *Trend Penindakan Korupsi* oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) serta data internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rata-rata vonis bagi pelaku korupsi jabatan hanya berkisar antara 4 hingga 7 tahun penjara, angka yang sangat jauh dari ancaman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara. Rendahnya vonis ini disinyalir terjadi karena hakim cenderung memprioritaskan aspek pengembalian kerugian keuangan negara sebagai faktor meringankan yang dominan, sehingga mengesampingkan status subjektif terdakwa sebagai "Benteng Terakhir Keadilan"

[37] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 45.

[38] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), hlm. 1.

[39] Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 120.

[40] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 78.

[41] Romli Atmasasmita, Korupsi dan Penegakan Hukum (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 60.

[42] Eddy O. S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 211.

yang seharusnya menjadi variabel pemberat mutlak berdasarkan asas keadilan proporsional.[43]

Walaupun secara teoritis dan normatif, pemberatan pidana terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) itu sudah memiliki dasar yang kuat. Namun, dalam praktik peradilan, masih ada disparitas keputusan. Hal ini menunjukkan penerapan asas keadilan proporsional itu belum optimal. Contoh yang sering dibicarakan publik itu adalah kasus Napoleon Bonaparte. Putusan yang diberikan itu menimbulkan apakah pidananya, mencerminkan tingkat kesalahan pelaku dan tanggung jawab jabatannya.[44] Yang di mana vonis empat tahun penjara dinilai tidak mencerminkan derajat kesalahan (*dolus malus*) seorang aparat penegak hukum yang seharusnya dikenakan pemberatan sepertiga berdasarkan Pasal 52 KUHP, serta mengungkap adanya kontradiksi hukum akibat digunakannya masa pengabdian jabatan sebagai faktor meringankan yang justru mereduksi esensi pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan mandat negara.

Fenomena ini terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam praktik pemidanaan, dan ini bisa menimbulkan intimidasi hukum. Serta juga menurunkan kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum. Disparitas putusan tadi, pada dasarnya adalah hakim belum optimal menyeimbangkan antara aspek obyektif dan subyektif saat menjatuhkan pidana. Aspek tujuan ini berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan tindak pidana. Contohnya seperti besarnya kerugian keuangan negara, modus operandinya, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Sementara itu, aspek subjektif itu berkaitan dengan kondisi si pelaku. Ini termasuk status jabatan, tingkat kesalahan *(mens rea*), serta perannya dalam tindak pidana tersebut.[45] Dalam konteks aparat penegak hukum, aspek subjektif harusnya jadi faktor yang memperberat pidana, dikarenaan jabatan yang dimilikinya menunjukkan, adanya tanggung jawab yang lebih besar terhadap hukum dan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya hakim itu lebih sering menitikberatkan pada aspek objektif saja, seperti jumlah kerugian negara itu berapa. Hakim, terkadang tidak memberikan cukup bobot terhadap kualitas kesalahan pelaku saat pelaku adalah aparat penegak hukum. Akibatnya, penyelesaiannya jadi tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional. Karena, keputusan jadi tidak sebanding sama tingkat kesalahan dan tanggung jawab moral si pelaku. Kondisi ini, pada akhirnya berpotensi memasukkan fungsi pemidanaan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan perlindungan kepentingan publik.

Untuk mewujudkan keadilan proporsional, hakim seharusnya mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara seimbang dalam pertimbangan putusan. Dalam hal ini, penerapan pemberatan pidana karena jabatan sebagaimana diatur dalam KUHP, serta ketentuan pidana minimum dalam undang-undang tindak pidana korupsi, harus digunakan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan mencerminkan tingkat kesalahan pelaku secara utuh.[46] Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif, yaitu mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Implementasi asas keadilan proporsional juga harus dipahami dalam kerangka kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan secara efektif. Dalam konteks ini, pemberatan pidana terhadap aparat penegak hukum bukan hanya merupakan reaksi terhadap perbuatan pidana, tetapi juga merupakan strategi preventif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di masa depan.[47] Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan asas ini menjadi sangat penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi asas keadilan proporsional dalam pemidanaan aparat penegak hukum pelaku korupsi masih menghadapi tantangan dalam praktik, khususnya terkait dengan disparitas putusan dan belum optimalnya pertimbangan terhadap kualitas kesalahan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan ketegasan dari hakim dalam menerapkan norma hukum secara integratif, agar pemidanaan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Apabila dibandingkan dengan tujuan pemidanaan yang menekankan keadilan substantif, praktik peradilan yang lebih mengutamakan aspek objektif menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan asas proporsionalitas. Dalam konteks aparat penegak hukum, seharusnya aspek subjektif berupa penyalahgunaan jabatan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik menjadi faktor

[43] Indonesia Corruption Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022-2023, (Jakarta: ICW, 2024), hlm. 15-18.
[44] Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait perkara Napoleon Bonaparte.
[45] *Ibid*
[46] *Ibid*
[47] *Ibid*

dominan dalam pemberatan pidana. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa asas keadilan proporsional belum diimplementasikan secara komprehensif dalam pertimbangan hakim.

Ditinjau dari perspektif keadilan proporsional, status aparat penegak hukum harus difungsikan secara konsisten sebagai kualifikasi pemberat pidana (*mandatory aggravating factor*), bukan sebaliknya menjadi faktor pendorong moderasi sanksi. Praktik peradilan yang memperlihatkan adanya disparitas putusan seperti penjatuhan vonis rendah terhadap oknum aparat dengan pertimbangan "telah berjasa bagi negara" atau "memiliki masa kerja panjang" mencerminkan kegagalan *judicial discretion* dalam menerjemahkan korelasi antara penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan derajat kerugian publik (*social harm*). Kedudukan aparat penegak hukum yang dibekali otoritas peradilan menciptakan kewajiban hukum dan moral yang jauh lebih tinggi ketimbang masyarakat umum. Oleh karena itu, pengintegrasian norma dalam KUHP Baru mewajibkan tersedianya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) dari Mahkamah Agung yang secara tegas menetapkan kewajiban pemberatan pidana bagi aparat penegak hukum, guna mencegah praktik kompromi hukum dan menjamin terwujudnya keadilan substantif yang proporsional.[48]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pemberatan pidana terhadap Aparat penegak hukum (APH) pelaku tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya konstruksi dualistik antara ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai *lex specialis* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai *lex generalis*. Undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur secara tegas pemberatan pidana melalui ancaman pidana tinggi dan pidana minimum khusus, sedangkan KUHP Nasional memberikan dasar pemberatan karena jabatan melalui penambahan pidana sepertiga. Namun demikian, penghapusan pidana minimum khusus dalam KUHP Nasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya disparitas pemidanaan.
2. Penerapan asas keadilan proporsional dalam pemidanaan terhadap aparat penegak hukum pelaku korupsi belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya disparitas putusan, kecenderungan hakim yang lebih menitikberatkan pada aspek objektif dibandingkan aspek subjektif berupa penyalahgunaan jabatan, serta adanya hambatan yuridis dan sosiologis seperti dualisme norma, luasnya diskresi hakim, dan budaya hukum yang permisif. Kondisi ini mengakibatkan pemberatan pidana belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR RI disarankan segera melakukan amandemen parsial terhadap UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP untuk mengatasi dualisme norma dan kemunduran kebijakan kriminal. Amandemen berfokus pada rekonstruksi Pasal 603 dan 604 dengan mengembalikan ancaman pidana minimum khusus untuk mencegah norm shopping. Selain itu, perlu penegasan doktrin misuse of power melalui pemberatan sanksi otomatis bagi Aparat Penegak Hukum (APH) pelaku korupsi, berupa denda proporsional berbasis akumulasi gaji dan pencabutan hak menduduki jabatan publik seumur hidup. Pada tataran teknis, Kejaksaan Agung RI wajib menginstruksikan Penuntut Umum untuk menyusun requisitoir secara konsisten dengan menambahkan sepertiga pidana pokok (Pasal 58 KUHP) serta menuntut pencabutan hak politik demi mengembalikan deterrence effect.
2. Mahkamah Agung (MA) perlu memperbarui PERMA No. 1 Tahun 2020 dengan menetapkan "Penyalahgunaan Otoritas Jabatan APH" sebagai faktor pemberat wajib (*mandatory aggravating factor*) dalam matriks pemidanaan guna mereduksi disparitas vonis dan membatasi diskresi yudisial. Matriks ini didasarkan pada asas keadilan proporsional yang mengintegrasikan teori *hedonistic calculus* Bentham dan *social harm theory* untuk mengukur kerugian imateriel atas rusaknya *public trust*. Guna mengawal penegakannya, KPK dan Komisi Yudisial (KY) harus memperkuat pengawasan peradilan berbasis teknologi melalui sistem pelaporan gratifikasi digital *real-time*, audit pola putusan berbasis AI, serta evaluasi berkala terhadap *database* putusan terbuka.

[48] *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Bayumedia, 2005).

Alkostar, Artidjo. 2014. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Jakarta: FH UI Press.

Anjari, Warih. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Asshiddiqie, Jimly. *Keadilan dan Integritas Penegakan Hukum*. Jakarta: LP3ES, 2023.

Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar maju.

Atmasasmita, Romli. 2010. *Kriminologi dan Reorientasi Hukum Pidana*. Jakarta: LP3ES.

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, (Bandung: Genta Publishing, 2012)

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Bentham, Jeremy. 1823. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.

Bruggink, J.J.H. 1999. *Refleksi tentang Hukum*. Terjemahan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami. 2014. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017)

Emy Rosna Wati dan Abdul Fatah, Hukum Pidana, Umsida Press, Sidoarjo, 2020.

Friedman, Lawrence M. 2009. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Harkrisnowo, Harkristuti. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Disparitas Pidana*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi. Jakarta*: Sinar Grafika.

Hendrawan, Budi. *Struktur dan Karakteristik KUHP*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Hiariej, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Hiariej, Eddy O.S. *Penerapan Hukum Pidana dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023.

Harkrisnowo, Harkristuti. "*Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Korupsi*." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2006.

Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Memahami untuk Membasmi: Buku Saku Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK RI, 2006).

Robert Klitgaard. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.

Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan, 2004.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, cet. ke-13, (Jakarta: Kencana, 2017),

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. *Hukum Responsif: Hukum dan Masyarakat dalam Transisi*. Terjemahan oleh Rafael Edy Bosco. Jakarta: Nusamedia, 2013.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Nusamedia, 2020.

Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 1986.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*.

Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Shidarta. 2006. *Etika Profesi Hukum Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Sutanto, Heru. *Asas-Asas Hukum Pidana dalam KUHP Baru*. Jakarta: Grasindo, 2021.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

Von Hirsch, Andrew. *Deservedness: The Principle of Desert and Proportionality in Sentencing*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Von Hirsch, Andrew. *Past or Future Crimes: Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals*. Manchester: Manchester University Press, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jurnal Ilmiah

Dwina Elfika Putri, et. al., Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 3681 K/Pid. Sus/2019, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 6 Juni, 2023.

Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Proporsional." *Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 3 (Oktober 2009).

Karubun, S. C. (2025). Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidan Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP: Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 4363-4369

Karubun. "Implikasi Integrasi Tindak Pidana Korupsi ke dalam KUHP Nasional." Jurnal Hukum, 2025.

Karubun. "Unifikasi Hukum Pidana dan Dampaknya terhadap Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum, 2024.

Utama, A. S., & SH, M. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM*, 5.

Von Hirsch, Andrew. "Proportionality in the Philosophy of Punishment." *Crime and Justice* 16 (1992): 55-98.

Von Hirsch, Andrew. Past or Future Crimes: Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals. Manchester: Manchester University Press, 1986.

Zainab Ompu Jainah dan Dhani Handayani, Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbeda Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2 September, 2022.

Sumber Lain

Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022-2023*. Jakarta: ICW.

Kejaksaan Agung. "Surat Dakwaan Tiga Hakim PN Surabaya Kasus Ronald Tannur." Jakarta, 24 Desember 2024. https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/3-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp46-miliar-265756-mvk.html

Kompas.com. "KPK Tangani 116 Kasus Korupsi, 11 OTT, dan Tetapkan 116 Tersangka pada 2025." 28 Januari 2026. https://nasional.kompas.com/read/2026/01/28/14513721/kpk-tangani-116-kasus-korupsi-11-ott-dan-tetapkan-116-tersangka-pada-2025

Mahkamah Agung RI. "Putusan Nomor 123 K/Pid.Sus/2021 perkara Irjen Pol Napoleon Bonaparte." Jakarta, 12 April 2022.

Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. "Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst perkara Hakim Wahyu Gunawan." Jakarta, 15 Maret 2024.

Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Pinangki Sirna Malasari.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg atas nama Sudrajad Dimyati.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Global Report on Corruption*. Vienna: UNODC